



PUTUSAN

No. 104 PK/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama	:	YUSUF ANWAR NASUTION ;
Tempat lahir	:	Afd. III Ajamu ;
Umur / tanggal lahir	:	46 tahun/08 Juli 1965 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Sei Patopis, De Jawi-jawi, Kecamatan Hulu, Kabupaten Labu Batu ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau

Prapat sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa dia Terdakwa Yusuf Anwar Nasution pada hari dan yang tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Agustus 2008 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang lain dalam bulan Agustus 2008 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Patopis, Desa Sei Jawi-Jawi, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dengan sengaja dan melawan hukum telah memiliki sesuatu barang yaitu berupa uang tunai sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan dari Dantes Sianturi dan Ratini atau orang lain selain dari Terdakwa dan barang tersebut ada dalam tangan Terdakwa bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diterangkan di atas Dantes Sianturi bersama dengan Ratini dan Sonti Br. Sinaga (isteri Dantes Sianturi) dan Basrin Siregar serta Nurul Anwar datang ke rumah Terdakwa dimana saat itu Terdakwa masih



menjabat sebagai Kepala Desa Sei Jawi-jawi dengan maksud dan tujuan untuk mengurus surat ganti rugi antara Ratini sebagai Penerima Ganti Rugi dan Dantes Sianturi sebagai yang memberi Ganti Rugi tanah seluas 4 (empat) Ha dan 7 (tujuh) rante yang terletak di Dusun Sidomakmur, Desa Sei Jawi-jawi, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Dantes Sianturi menyampaikan maksud untuk mengurus surat ganti rugi tanah tersebut, dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Ratini dan Dantes Sianturi “Berapa surat lagi yang mau dibuat?” dan di jawab oleh Dantes Sianturi dengan mengatakan “empat surat lagi”, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Dantes Sianturi dan kepada Ratini “Kalau begitu, besoklah saya kerjakan karena ini sudah malam”, selanjutnya Dantes Sianturi dan Ratini menanyakan berapa uang pengurusan surat-surat tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa jumlah uang pengurusan surat-surat tersebut sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dimana menurut Terdakwa uang tersebut sudah termasuk biaya pengurusan ke Kecamatan, kemudian Dantes Sianturi dan Ratini minta tolong kepada agar mengurangi biaya pengurusan tersebut menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan tetapi Terdakwa mengatakan tidak dapat lagi dikurangi, dan akhirnya Dantes Sianturi dan Ratini menyerahkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang diserahkan oleh Sonti Br Sinaga (isteri dari Dantes Sianturi) kepada Dantes Sianturi dan selanjutnya Dantes Sianturi meletakkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut di atas meja Terdakwa yang selanjutnya dihitung oleh Basrin Siregar dan selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Basrin Siregar kepada Terdakwa, dan saat itu Dantes Sianturi dan Ratini meminta agar Terdakwa menyelesaikan surat-surat ganti rugi tersebut secepatnya dan saat itu Terdakwa berjanji akan menyelesaikan surat ganti rugi tersebut paling lama dalam tempo 1 (satu) minggu ;

Bahwa setelah Dantes Sianturi menunggu selama satu minggu, hingga berbulan-bulan, hingga bertahun ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengurus surat ganti rugi yang dijanjikan, dan tidak pula mengembalikan uang biaya pengurusan uang ganti rugi sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Dantes Sianturi ;

Bahwa Dantes Sianturi selaku korban, sudah berkali-kali meminta uang pengurusan sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak juga menepati janjinya untuk mengurus Surat Ganti Rugi tanah tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada Dantes Sianturi, hingga akhirnya Dantes Sianturi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib di Polres Labuhan Batu pada tanggal 15 Agustus 2009 karena Dantes Sianturi merasa dirugikan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 372 dari KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa dia Terdakwa Yusuf Anwar Nasution pada hari dan yang tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Agustus 2008 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang lain dalam bulan Agustus 2008 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Patopis, Desa Sei Jawi-jawi, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni saksi Dantes Sianturi untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diterangkan di atas Dantes Sianturi bersama dengan Ratini dan Sonti Br. Sinaga (isteri Dantes Sianturi) dan Basrin Siregar serta Nurul Anwar datang ke rumah Terdakwa dimana saat itu Terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Desa Sei Jawi-jawi dengan maksud dan tujuan untuk mengurus surat ganti rugi antara Ratini sebagai Penerima Ganti Rugi dan Dantes Sianturi sebagai yang memberi Ganti Rugi tanah seluas 4 (empat) Ha dan 7 (tujuh) rante yang terletak di Dusun Sidomakmur, Desa Sei Jawi-jawi, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Dantes Sianturi menyampaikan maksud untuk mengurus surat ganti rugi tanah tersebut, dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Ratini dan Dantes Sianturi "Berapa surat lagi yang mau dibuat ?" dan di jawab oleh Dantes Sianturi dengan mengatakan "empat surat lagi", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Dantes Sianturi dan kepada Ratini "Kalau begitu, besoklah saya kerjakan karena ini sudah malam", selanjutnya Dantes Sianturi dan Ratini menanyakan berapa uang pengurusan surat-surat tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa jumlah uang pengurusan surat-surat tersebut sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dimana menurut Terdakwa uang tersebut sudah termasuk biaya pengurusan ke Kecamatan, kemudian Dantes Sianturi dan Ratini minta tolong kepada agar mengurangi biaya pengurusan tersebut menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan tetapi Terdakwa mengatakan tidak dapat lagi dikurangi, dan akhirnya Dantes Sianturi dan Ratini menyerahkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang diserahkan oleh Sonti Br Sinaga (isteri dari dantes Sianturi) kepada Dantes Sianturi

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 104 PK/Pid/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selanjutnya Dantes Sianturi meletakkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut di atas meja Terdakwa yang selanjutnya dihitung oleh Basrin Siregar dan selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Basrin Siregar kepada Terdakwa, dan saat itu Dantes Sianturi dan Ratini meminta agar Terdakwa menyelesaikan surat-surat ganti rugi tersebut secepatnya dan saat itu Terdakwa berjanji akan menyelesaikan surat ganti tersebut paling lama dalam tempo 1 (satu) minggu ;

Bahwa setelah Dantes Sianturi menunggu selama satu minggu, hingga berbulan-bulan, hingga bertahun ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengurus surat ganti rugi yang dijanjikan, dan tidak pula mengembalikan uang biaya pengurusan uang ganti rugi sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Dantes Sianturi ;

Bahwa Dantes Sianturi selaku korban, sudah berkali-kali meminta uang pengurusan sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak juga menepati janjinya untuk mengurus Surat Ganti Rugi tanah tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada Dantes Sianturi, hingga akhirnya Dantes Sianturi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib di Polres Labuhan Batu pada tanggal 15 Agustus 2009 karena Dantes Sianturi merasa dirugikan ;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 378 dari KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 08 Februari 2011 yang isinya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Yusuf Anwar Nasution terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - Nihil ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 1085/Pid.B/ 2010/ PN-RAP tanggal 22 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Yusuf Anwar Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” ;



- 2 Menghukum Terdakwa Yusuf Anwar Nasution oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim, sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 294/PID/2011/PT-MDN tanggal 25 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 22 Maret 2011 Nomor : No. 1085/Pid.B/2010/PN-Rap, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk selebihnya ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 59 K/Pid/2012 tanggal 14 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA /PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI RANTAU PRAPAT dan Pemohon Kasasi II : TERDAKWA/YUSUF ANWAR NASUTION tersebut ;

Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 22 Maret 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Rantau Prapat pada tanggal 22 Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dari YUSUF ANWAR NASUTION sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Februari 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP pemohon memajukan seorang saksi untuk mendukung permohonan Peninjauan Kembali, saksi mana dalam persidangan tingkat pertama belum diajukan, kesaksian ini mana sangat mendukung permohonan Peninjauan Kembali ini selain kekeliruan dan kekhilafan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Yusuf Anwar Nasution sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP ;
- 2 Bahwa, sedangkan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP ternyata putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata yang dilakukan baik Hakim tingkat pertama maupun Hakim pada tingkat banding dimana pada Hakim tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan baik melalui keterangan saksi Basrin Siregar maupun Ratini dan keterangan Yusuf Anwar Nasution sendiri dengan didukung alat-alat bukti berupa T.1 s/d T.6 yang kami majukan dan kami tuangkan dalam nota pembelaan/pledoi kami tanggal 31 Mei 2011, dan ternyata Yusuf Anwar Nasution dihukum penjara selama 1 tahun masa percobaan selama 2 tahun, dan ternyata pula Hakim tingkat Pengadilan Tinggi Medan dengan mudahnya hanya mengambil alih pertimbangan hukum Hakim pada tingkat pertama dan dengan seenaknya memperbaiki putusan tanggal 25 Juli 2011 Nomor : 294/Pid/PT-MDN menyatakan Terdakwa Yusuf Anwar



Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan oleh karenanya menghukum dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;

- 3 Bahwa, ternyata kekhilafan dan kekeliruan yang dilakukan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan Pengadilan Tinggi Medan tersebut diulang kembali oleh Mahkamah Agung dimana dalam menjatuhkan putusan melalui putusannya tanggal 14 Juni 2012 Nomor : 59 K/2012 dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan kasasi-I Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat dan Pemohon Kasasi-II Terdakwa Yusuf Anwar Nasution dengan hanya mengambil pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan tanpa mempertimbangkan risalah/memori kasasi kami ajukan sesuai dengan memori risalah memori kasasi kami ajukan pada tanggal 04 Oktober 2011 dan dianggap merupakan salah satu alasan yang dituangkan dalam permohonan Peninjauan Kembali (PK) ini dan oleh karenanya mohon dipertimbangkan ;
- 4 Bahwa, kekhilafan dan kekeliruan Mahkamah Agung mempertimbangkan menolak Permohonan Kasasi-I Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi seharusnya permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
- 5 Bahwa, pada Pasal 266 ayat (3) KUHAP menyebutkan pidana yang dijatuhkan dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) tidak melebihi pidana yang dijatuhkan dalam putusan semula, pengertian dalam putusan semula berarti putusan pada peradilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Rantau Prapat, putusan tanggal 22 Maret 2011 Nomor : 1085/Pid.B/PN-RAP ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa tidak ada bukti baru, keterangan saksi dalam persidangan pemohonan peninjauan kembali sudah

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 104 PK/Pid/2013



diterangkan oleh saksi Ratini, Dantes Sianturi, Basrin Achmad dan Nurul Anwar serta Sonti Br Sinaga, dengan demikian tidak ada bukti baru;

- Bahwa tidak ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti* maupun *Judex Juris* karena putusan tersebut telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa telah menerima uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari Dantes Sianturi untuk biaya pembuatan surat jual beli tanah dan ganti rugi atas tanah seluas 4 ha dan 7 rante yang dijual oleh Ratini kepada Dantes Sianturi, tetapi Terdakwa tidak membuat surat jual beli dan surat ganti rugi yang dikehendaki oleh Dantes Sianturi bahkan ketika sudah berkali-kali diminta, Terdakwa menerangkan suratnya sudah jadi dan diberikan kepada Basrin, ternyata setelah pelapor (Dantes Sianturi) menanyakan kepada Basrin hal tersebut tidak benar, karena Basrin tidak pernah diberikan surat jual beli dan surat ganti rugi. Sehingga pada tanggal 05 Agustus 2009 korban (Dantes Sianturi) melaporkan Terdakwa kepada Polisi dan setelah 3 (tiga) bulan dilaporkan baru pada tanggal 08 Oktober 2009 Terdakwa memberikan uang yang pernah diterima dari korban (Dantes Sianturi) sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Basrin. Ternyata uang tersebut diberikan karena Terdakwa sudah diperiksa sebagai Tersangka. Oleh Basrin uang tersebut sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikannya kepada Ratini untuk disampaikan kepada korban (Dantes Sianturi) sedangkan yang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipakai sendiri oleh Basrin. Bahwa Ratini yang menerima uang dari Basrin selanjutnya menelepon Dantes Sianturi untuk menyerahkan uang dari Terdakwa tapi Dantes Sianturi (korban) tidak mau karena uang Dantes Sianturi sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) bukan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;



- Bahwa dari fakta tersebut di atas seharusnya Terdakwa mengembalikan uang Rp12.000.000,00 yang pernah diterima dari Dantes Sianturi kepada Dantes Sianturi tetapi Terdakwa menguasai uang tersebut dalam waktu lama dan baru menyerahkan pada Basrin setelah 1 (satu) tahun dengan demikian sudah tepat dan benar apabila Terdakwa dinyatakan telah menggelapkan uang Dantes. Namun demikian karena Terdakwa sudah mengembalikan uang tersebut melalui Basrin yang menjadi saksi dalam penyerahan uang dari Dantes Sianturi kepada Terdakwa. Maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) huruf c *jo* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4 KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 59 K/Pid/2012 tanggal 14 Juni 2012 *jo*. putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 294/PID/2011/PT-MDN tanggal 25 Juli 2011 *jo*. putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 1085/Pid.B/2010/PN-RAP tanggal 22 Maret 2011 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Pemohon Peninjauan Kembali dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali YUSUF ANWAR NASUTION tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 59 K/Pid/2012 tanggal 14 Juni 2012 *jo*. putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 294/PID/2011/PT-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDN tanggal 25 Juli 2011 *jo.* putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 1085/Pid.B/2010/PN-RAP tanggal 22 Maret 2011;

## MENGADILI KEMBALI :

- 1 Menyatakan Terdakwa Yusuf Anwar Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yusuf Anwar Nasution oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim, sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon peninjauan kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

10

Ketua Majelis :

ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :  
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

Nip 19581005 198403 1 001